



Risiko Hukum dan Kepatuhan dalam Organisasi: Tinjauan Literatur terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi

Jelita Yulianti Br Sitanggang¹, Lestari Br Tohang², Muhammad Rizal³

^{1,2,3}Universitas Negeri Medan

Article Info

Article history:

Received Jun 12th, 2026

Revised Aug 20th, 2026

Accepted Aug 26th, 2026

Kata Kunci:

Risiko Hukum
Risiko Kepatuhan
Manajemen Risiko
Tata Kelola Perusahaan
Governance Risk and
Compliance

ABSTRAK

Risiko hukum dan kepatuhan merupakan salah satu risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan dan kinerja organisasi. Perubahan regulasi yang semakin dinamis, kompleksitas aktivitas bisnis, serta meningkatnya tuntutan terhadap penerapan tata kelola yang baik menyebabkan organisasi perlu mengelola risiko hukum dan kepatuhan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab, dampak, dan strategi mitigasi risiko hukum dan kepatuhan berdasarkan kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan menganalisis berbagai artikel ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa risiko hukum dan kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan regulasi, lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum, serta rendahnya pengawasan manajemen. Risiko tersebut dapat menimbulkan dampak berupa sanksi administratif, kerugian finansial, penurunan reputasi organisasi, dan berkurangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, penguatan tata kelola perusahaan, pelaksanaan audit kepatuhan secara berkala, serta penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) merupakan strategi yang efektif dalam memitigasi risiko hukum dan kepatuhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pengelolaan risiko hukum dan kepatuhan dalam mendukung keberlanjutan organisasi.

ABSTARCT

Legal and compliance risks are among the risks that can affect the sustainability and performance of organizations. Increasingly dynamic regulatory changes, business complexity, and growing demands for good governance require organizations to manage legal and compliance risks effectively. This study aimed to identify the causes, impacts, and mitigation strategies of legal and compliance risks through a literature review. The research employed a literature review method by analyzing scientific articles published within the last five years. The findings indicated that legal and compliance risks are influenced by various factors, including regulatory changes, weak internal control systems, limited understanding of legal requirements, and inadequate managerial oversight. These risks may result in administrative sanctions, financial losses, reputational damage, and decreased stakeholder trust. Furthermore, the review revealed that the implementation of integrated risk management, strengthened corporate governance, regular compliance audits, and the adoption of Governance, Risk, and

Compliance (GRC) frameworks are effective strategies for mitigating legal and compliance risks. This study is expected to provide a more comprehensive understanding of the importance of managing legal and compliance risks to support organizational sustainability.



© 2021 Para Penulis. Diterbitkan oleh Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Jelita Yulianti Br Sitanggang¹, Lestari Br Tohang², Dr. Muhammad Rizal, S.E., M.Si.³
Universitas Negeri Medan

Email: Jelitayulianti027@gmail.com, lestaribrtohang@gmail.com, rizallarisa22@gmail.com

Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan transformasi digital yang berkembang pesat, organisasi menghadapi lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya berbagai jenis risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha, salah satunya adalah risiko hukum dan kepatuhan. Risiko hukum timbul akibat kelemahan aspek yuridis, ketidakjelasan kontrak, sengketa hukum, maupun perubahan regulasi yang tidak diantisipasi dengan baik oleh organisasi. Sementara itu, risiko kepatuhan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar industri, kode etik, maupun kebijakan internal yang berlaku. Risiko ini menjadi semakin penting karena kegagalan organisasi dalam memenuhi kewajiban hukum dan kepatuhan dapat menimbulkan konsekuensi finansial, operasional, dan reputasional yang signifikan (Zhang et al., 2025).

Perubahan regulasi yang semakin cepat menuntut organisasi untuk mampu menyesuaikan kebijakan dan prosedur operasionalnya secara berkelanjutan. Berbagai ketentuan terkait tata kelola perusahaan, perlindungan data, keamanan siber, keberlanjutan, dan penggunaan teknologi digital telah memperluas ruang lingkup kepatuhan yang harus dipenuhi oleh organisasi. Meningkatnya kompleksitas regulasi menyebabkan organisasi dituntut untuk memiliki sistem pengendalian dan pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan hukum baru yang memerlukan pendekatan kepatuhan yang lebih adaptif dan terintegrasi (Wala, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa risiko hukum dan kepatuhan memiliki hubungan yang erat dengan kualitas tata kelola organisasi. Zhang et al. (2025) menemukan bahwa penerapan tanggung jawab sosial perusahaan serta struktur tata kelola yang baik dapat menurunkan tingkat risiko hukum yang dihadapi perusahaan. Tata kelola yang efektif memungkinkan organisasi mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, lemahnya tata kelola perusahaan sering kali menjadi penyebab meningkatnya pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan yang berujung pada kerugian organisasi.

Selain berdampak pada aspek operasional, risiko hukum dan kepatuhan juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan reputasi organisasi. Pelanggaran terhadap regulasi dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda, pembatasan aktivitas usaha, hingga pencabutan izin operasional. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan investor, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, organisasi tidak lagi memandang kepatuhan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko yang berkontribusi terhadap penciptaan nilai dan keberlanjutan usaha (Mukhibad et al., 2022).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, banyak organisasi mulai menerapkan pendekatan Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang mengintegrasikan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam satu kerangka kerja yang terpadu. Pendekatan ini dinilai

mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi berbagai tuntutan regulasi yang terus berkembang. Penelitian mengenai GRC menunjukkan bahwa integrasi antara fungsi tata kelola, risiko, dan kepatuhan semakin menjadi fokus utama dalam praktik manajemen modern karena mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan organisasi (Mujahid, 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas risiko hukum dan kepatuhan, masih terdapat perbedaan temuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi munculnya risiko tersebut, dampak yang ditimbulkan, serta strategi mitigasi yang paling efektif untuk diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk mengintegrasikan berbagai temuan penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai risiko hukum dan kepatuhan dalam organisasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk mengkaji dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan risiko hukum dan kepatuhan dalam organisasi. Melalui kajian literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab, dampak, serta strategi mitigasi risiko hukum dan kepatuhan berdasarkan temuan penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2021–2025. Artikel dikumpulkan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan SINTA dengan menggunakan kata kunci *legal risk*, *compliance risk*, *legal compliance*, *risk management*, *corporate governance*, dan *governance, risk, and compliance (GRC)*. Proses pencarian dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi topik, tahun publikasi, serta ketersediaan informasi yang mendukung tujuan penelitian.

Kriteria inklusi yang digunakan dalam pemilihan artikel meliputi: (1) artikel diterbitkan pada periode 2021–2025; (2) membahas risiko hukum, risiko kepatuhan, atau keduanya; (3) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terindeks nasional maupun internasional; dan (4) menyediakan informasi mengenai faktor penyebab, dampak, atau strategi mitigasi risiko hukum dan kepatuhan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sepuluh artikel yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan sintesis literatur. Pada tahap identifikasi, seluruh artikel yang relevan dikumpulkan dan ditelaah. Selanjutnya, artikel diseleksi berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Artikel yang terpilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus pembahasan, seperti faktor penyebab risiko hukum dan kepatuhan, dampak yang ditimbulkan, serta strategi mitigasi yang diterapkan. Tahap akhir dilakukan dengan mensintesis hasil penelitian untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai risiko hukum dan kepatuhan dalam organisasi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai penelitian yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, risiko hukum dan kepatuhan merupakan salah satu risiko yang semakin mendapatkan perhatian dalam praktik manajemen organisasi. Perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya kompleksitas regulasi telah menyebabkan organisasi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga kepatuhan terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Risiko hukum tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya sengketa atau tuntutan hukum, tetapi juga mencakup potensi kerugian yang muncul akibat ketidakmampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi. Sementara itu, risiko kepatuhan muncul ketika organisasi gagal memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh regulator, standar industri, maupun kebijakan internal yang berlaku.

Hasil kajian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya risiko hukum dan kepatuhan adalah perubahan regulasi yang berlangsung secara cepat dan berkelanjutan. Organisasi dituntut untuk terus memperbarui kebijakan, prosedur operasional, serta sistem pengendalian internal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidakmampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi dapat meningkatkan

kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum maupun ketidakpatuhan. Selain itu, kompleksitas regulasi yang semakin tinggi sering kali menimbulkan kesulitan bagi organisasi dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan berbagai ketentuan yang berlaku secara tepat (Aristo et al., 2024).

Selain faktor regulasi, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal menjadi penyebab penting munculnya risiko hukum dan kepatuhan. Sistem pengendalian internal yang tidak berjalan secara efektif dapat menyebabkan organisasi gagal mendeteksi berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam proses bisnis. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur organisasi dapat meningkatkan peluang terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan yang mampu meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dan kepatuhan (Asari, 2024).

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap munculnya risiko hukum dan kepatuhan adalah rendahnya pemahaman sumber daya manusia terhadap aspek hukum dan regulasi. Dalam banyak organisasi, pelanggaran sering kali terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan, melainkan akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai aspek hukum serta kepatuhan dapat menyebabkan karyawan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebijakan organisasi maupun ketentuan regulator. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya meminimalkan risiko hukum dan kepatuhan (Sukayasa, 2024).

Perkembangan teknologi digital juga menjadi faktor yang semakin memengaruhi tingkat risiko hukum dan kepatuhan organisasi. Transformasi digital yang dilakukan oleh berbagai organisasi telah menghasilkan berbagai manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Namun demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai risiko baru yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, keamanan informasi, penggunaan kecerdasan buatan, serta kepatuhan terhadap regulasi digital. Organisasi yang tidak mampu mengelola risiko-risiko tersebut secara memadai berpotensi menghadapi sanksi hukum maupun kerugian reputasi yang signifikan (Wala, 2025).

Dari sisi dampak, hasil kajian menunjukkan bahwa risiko hukum dan kepatuhan dapat menimbulkan konsekuensi yang luas bagi organisasi. Dampak yang paling umum adalah munculnya sanksi administratif berupa teguran, pembatasan aktivitas usaha, hingga denda yang diberikan oleh regulator. Dalam beberapa kasus, pelanggaran hukum juga dapat mengakibatkan gugatan yang memerlukan biaya penyelesaian sengketa dalam jumlah besar. Kerugian finansial yang timbul tidak hanya berasal dari pembayaran denda dan biaya hukum, tetapi juga dari terganggunya aktivitas operasional organisasi selama proses penyelesaian masalah berlangsung (Ismaidar et al., 2024).

Selain dampak finansial, risiko hukum dan kepatuhan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reputasi organisasi. Reputasi merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi organisasi karena berhubungan langsung dengan tingkat kepercayaan investor, pelanggan, dan masyarakat. Ketika organisasi terlibat dalam kasus pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan, kepercayaan pemangku kepentingan cenderung menurun. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi daya saing organisasi dan memengaruhi kemampuan organisasi dalam menarik investasi maupun mempertahankan pelanggan (Mukhibad et al., 2022).

Untuk mengurangi berbagai risiko tersebut, berbagai penelitian merekomendasikan penerapan strategi mitigasi yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satu strategi yang paling banyak disarankan adalah penguatan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang efektif memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi muncul dalam aktivitas operasional. Selain itu, pelaksanaan audit kepatuhan secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi telah sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku (Asari, 2024).

Berbagai penelitian juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola organisasi yang baik (*good corporate governance*) dalam mengurangi risiko hukum dan kepatuhan. Tata kelola yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan sehingga potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalkan. Dalam konteks yang lebih luas, banyak organisasi mulai menerapkan pendekatan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) sebagai kerangka kerja yang

mengintegrasikan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam satu sistem yang terpadu. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan (Mujahid, 2024).

Berdasarkan hasil kajian tersebut dapat dipahami bahwa risiko hukum dan kepatuhan merupakan risiko strategis yang harus mendapatkan perhatian serius dari setiap organisasi. Kompleksitas regulasi, perkembangan teknologi, dan meningkatnya tuntutan pemangku kepentingan menyebabkan organisasi perlu membangun sistem manajemen risiko yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada kepatuhan. Dengan pengelolaan yang tepat, organisasi tidak hanya mampu mengurangi potensi kerugian akibat pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta memperkuat keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa risiko hukum dan kepatuhan merupakan salah satu risiko strategis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan dan kinerja organisasi. Risiko tersebut muncul akibat berbagai faktor, seperti perubahan regulasi yang dinamis, lemahnya sistem pengendalian internal, rendahnya pemahaman sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum dan regulasi, serta perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Risiko hukum dan kepatuhan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi organisasi, baik dari aspek finansial maupun nonfinansial. Dampak yang ditimbulkan meliputi sanksi administratif, denda, gugatan hukum, kerugian finansial, penurunan reputasi organisasi, serta berkurangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, risiko tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dan mengancam keberlanjutan usaha apabila tidak dikelola secara efektif.

Untuk meminimalkan risiko hukum dan kepatuhan, organisasi perlu menerapkan strategi mitigasi yang komprehensif melalui penguatan sistem pengendalian internal, pelaksanaan audit kepatuhan secara berkala, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan tata kelola organisasi yang baik. Selain itu, implementasi pendekatan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengintegrasikan aspek tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sehingga organisasi mampu menghadapi tantangan regulasi dan lingkungan bisnis yang semakin kompleks.

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa risiko hukum dan kepatuhan merupakan salah satu risiko strategis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan dan kinerja organisasi. Risiko tersebut muncul akibat berbagai faktor, seperti perubahan regulasi yang dinamis, lemahnya sistem pengendalian internal, rendahnya pemahaman sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum dan regulasi, serta perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Risiko hukum dan kepatuhan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi organisasi, baik dari aspek finansial maupun nonfinansial. Dampak yang ditimbulkan meliputi sanksi administratif, denda, gugatan hukum, kerugian finansial, penurunan reputasi organisasi, serta berkurangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, risiko tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dan mengancam keberlanjutan usaha apabila tidak dikelola secara efektif.

Untuk meminimalkan risiko hukum dan kepatuhan, organisasi perlu menerapkan strategi mitigasi yang komprehensif melalui penguatan sistem pengendalian internal, pelaksanaan audit kepatuhan secara berkala, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan tata kelola organisasi yang baik. Selain itu, implementasi pendekatan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengintegrasikan aspek tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sehingga organisasi mampu menghadapi tantangan regulasi dan lingkungan bisnis yang semakin kompleks.

Daftar Pustaka

- Asari, M. (2024). *Penerapan manajemen risiko kepatuhan dan hukum pada bank syariah*. *Maqashid Islamic Journal*, 3(1), 45–58.
- Aristo, A., Nugroho, B., & Pratama, R. (2024). *Risk-based licensing arrangements: Between convenience and legal certainty*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 24(2), 134–148.
- Chandranegara, I. S., & Marfugah, L. (2024). *Regulatory capture on emergency due process of law-making*. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 1–15.
- COSO. (2017). *Enterprise risk management: Integrating with strategy and performance*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Frijo, M. L., & Anderson, R. J. (2021). Strategic risk management: A foundation for improving enterprise risk management and governance. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 32(3), 15–25.
- Hopkin, P. (2022). *Fundamentals of risk management* (6th ed.). Kogan Page.
- Ismaidar, I., Prasetyo, A., & Kurniawan, D. (2024). *Analisis risiko hukum dalam kontrak bisnis internasional oleh korporasi*. *Jurnal Aliansi Hukum dan Bisnis*, 5(1), 87–102.
- Karimah, U. (2022). *Between legal risk and sharia risk in Islamic banking: How sharia governance address the problem*. *Diponegoro Law Review*, 7(2), 165–180.
- Lam, J. (2021). *Enterprise risk management: From incentives to controls* (3rd ed.). Wiley.
- Moeller, R. R. (2022). *COSO enterprise risk management: Establishing effective governance, risk, and compliance processes* (3rd ed.). Wiley.
- Mukhibad, H., Nurkhin, A., & Rohman, A. (2022). *Corporate governance and Islamic law compliance risk*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 601–617.
- Mujahid, A. (2024). *Governance, risk and compliance (GRC): Analisis bibliometric*. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Digital*, 4(2), 88–102.
- OECD. (2023). *OECD corporate governance factbook 2023*. OECD Publishing.
- Power, M. (2022). *Risk management and compliance in modern organizations*. Oxford University Press.
- Sukayasa, I. K. (2024). *Peran regulasi hukum bisnis dalam mendorong kepatuhan UMKM: Review jurnal sistematis*. *Journal of Economic Research and Policy Studies*, 6(1), 25–39.
- Utami, Mega, and Muhammad Rizal. "Factors That Influence The Value Of Regional Government Financial Reporting Information In North Sumatra Province." *International Journal of Islamic, Economic and Finance (IJIEF)* 3.1 (2026): 40-56.
- Wala, M. (2025). *Mitigasi risiko bisnis melalui pendekatan hukum dan teknik industri: Strategi komprehensif di era digital*. *Dinasti International Journal of Digital Transformation*, 2(1), 44–58.
- Zhang, Y., Liu, H., & Wang, X. (2025). *Can corporate social responsibility and corporate governance structure reduce corporate legal risk?* *Finance Research Letters*, 69, 105944. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105944>